



PUTUSAN

Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN PURNOMO BIN HARJIYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prawirodirjan GM 2/541 Rt.48 Rw.14 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap BNNP DIY pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan 29 April 2024;

Terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 September 2024 Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK serta berkas perkara Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor: REG. PERKARA PDM-76/Rp.9/06/2024, tertanggal 3 Juli 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2024 Nomor PDM:76/Rp.9/06/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN PURNOMO bin HARJIYO (alm) bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Splash berwarna putih dan ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibungkus lakban hitam dan tisu putih berisi shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A04e warna merah muda beserta simcard.

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Purnomo Bin Harjiyo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Splash berwarna putih dan ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibungkus lakban hitam dan tisu putih berisi shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A04e warna merah muda beserta simcard dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 26 Agustus 2024;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 2 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding Terdakwa tanggal 30 Agustus 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2024;
4. *Relaas* penyerahan memori banding Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 September 2024 kepada Penuntut Umum;
5. *Relaas* pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 2 September 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Surat Keterangan Nomor 600/Pan.PN/W13.U1/HK.01.B/IX/2024/169/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 11 September 2024 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak melaksanakan *inzage*/memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah sangat berat dan sangat mencederai rasa keadilan yang seharusnya didapatkan oleh pemohon banding yaitu Terdakwa, karena apabila dipidana terlalu lama dapat berpengaruh sangat buruk bagi pemohon banding;
- Bahwa program pemerintah Indonesia dalam memberantas narkoba terutama bagi korban penyalahguna/pecandu narkoba adalah di *REHABILITASI*;
- Bahwa terhadap putusan-putusan perkara yang sejenis dengan perkara yang dihadapi oleh pemohon banding pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang seharusnya patut dijadikan pertimbangan dan perbandingan sebagai berikut;

1. Nama : Revo Albertodi bin Rushadi(alm)
Nomor Perkara : 56/Pid.sus/2024/PN Yyk
Pidana : Penjara selama 8 bulan.
2. Nama : Mas Adintha Zuhdi Syakuri
Nomor Perkara : 163/Pid.sus/2024/PN Yyk
Pidana : Penjara selama 1 tahun.
3. Nama : Andi Setiawan Pratama
Nomor Perkara : 28/Pid.sus/2024/PN Yyk
Pidana : Penjara selama 1 tahun 2 bulan
4. Nama : Nugroho Dwi Santoso
Nomor Perkara : 121/Pid.sus/2024/PN Yyk
Pidana : Penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Dan barang bukti yang didapatkan lebih banyak;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk;
3. Meringankan masa tahanan Pemohon Banding sesuai dengan pasal tentang Narkotika dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selain memperhatikan unsur dalam dakwaan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan juga hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan program Pemerintah bagi korban penyalahguna/pecandu narkotika adalah di *REHABILITASI*, maka Terdakwa mohon untuk dapat di *Rehabilitasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*", dan terhadap Terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.ASM/020/IV/2024/BNNP DIY, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dengan Kesimpulan pada pokoknya Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu dengan tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional dengan rekomendasi proses hukum tetap

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan perlu dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dinyatakan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu bukan sebagai *"Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika"* sehingga ketentuan *REHABILITASI* tidak bisa diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membandingkan dengan putusan lain dalam kasus yang sama dengan yang dihadapi Terdakwa mengenai penjatuhan pidana, hal ini tidak bisa dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara karena berdasarkan kasuistis dan perkara yang dijadikan perbandinganpun juga tidak sama antara Terdakwa dengan yang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk, tanggal 26 Agustus 2024 dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum serta sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib di Warteg Kharisma Bahari Katamso, Jl. Brigjen Katamso, Kec. Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diamankan petugas BNNP DIY dan ditemukan barang bukti berupa Shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif mengandung

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan juga telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pada diri Terdakwa "Terdeteksi" menggunakan narkoba jenis Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut tidak melibatkan orang lain, baik atas fasilitas yang diberikan maupun dengan cara lain, sehingga hanya digunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa karena pemakaian Shabu tersebut hanya untuk diri sendiri Terdakwa dengan tujuan agar badan segar dan tidak merasa capek karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir di Bank Sinar Mas di perempatan Gondomanan Yogyakarta, maka lamanya pidana yang tepat dan dipandang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 26 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perubahan sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding, dengan mengubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Irvan Purnomo Bin Harjiyo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Splash berwarna putih dan ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening dibungkus lakban hitam dan tisu putih berisi shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A04e warna merah muda beserta simcard dirampas untuk Negara.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suprabowo, S.H., M.H. dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Suprabowo, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

TTD

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2024/PT YYK